

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan, Investasi dan Pariwisata Australia bersepakat untuk melakukan kerjasama perdagangan barang yang diwujudkan dengan, “*Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*” (IA-CEPA) kerjasama ini sudah mulai dilakukan pada tahun 2020 tepatnya bulan Juli 2020 hal ini dilakukan guna memaksimalkan keuntungan agar keuangan tetap stabil, maka dari itu harus dilakukan perjanjian perdagangan karena memberikan penambahan kompensasi baik dari sisi tarif dan non tarif bagi sebagian besar produk ekspor Indonesia, maupun membuka pasar-pasar perdagangan untuk Indonesia. IA-CEPA menaikkan tingkan PDB Indonesia sebesar 0,23% karena perdagangan barang dan jasa ke Australia.

Perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia selain dengan Australia, Indonesia telah melakukan perjanjian perdagangan dengan “*EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)*”, Indonesia - Mozambique *Preferential Trade Agreement (IM-PTA)*, Indonesia - Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*”, dan masih banyak lagi.

Pemberlakuan perjanjian perdagangan dapat meningkatkan integrasi ekonomi yang memang dilakukan dengan adanya suatu perdagangan. Integrasi ekonomi dalam arti khusus merupakan cara bagi para pelaku usaha secara sukarela atau berdasarkan kehendak mereka melakukan proses tukar menukar tanpa dibatasi

ruang dan waktu. Pengertian tidak dibatasinya ruang dan waktu adalah dengan melakukan perdagangan menggunakan internet atau secara *contactless*, hal ini memiliki tujuan agar produk-produk dari negara Indonesia dapat menguasai pangsa pasar di negara lain atau sebaliknya.

*Comparative Law Journal*, mendefinisikan Internet sebagai:<sup>1</sup>

*“Network of network a: global information system that... is logically linked together by a globally unique address space based on the internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons..is able to support communications using the Transmission Control Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extension/follow-ons, and/or other IP-compatible protocols... and provides uses or makes accesible, either publicly or privately, high-level services layered on the communications and related infrastructure described herein.”*

Perdagangan melalui internet disebut dengan *e-commerce* (*electronic commerce*), hal ini penulis simpulkan dari definisi *e-commerce* didefinisikan sebagai *“The process of buying and selling goods electronically by consumers and from company to company through computerized business transaction”*. Merujuk pada definisi di atas, maka ada terdapat hal penting dengan penggunaan perdagangan elektronik yaitu ada di proses baik penjualan maupun pembelian secara elektronik, oleh konsumen atau perusahaan, serta penggunaan jaringan computer secara daring dalam rangka transaksi bisnis.<sup>2</sup>

*The International Data Corporation* sudah memperkirakan hal ini sebelumnya disebutkan pada tahun 2000 sebanyak tiga ratus juta orang diprediksikan akan menggunakan internet dengan melibatkan transaksi miliar

---

<sup>1</sup> Mario J.A. Oyarzabal, *“Jurisdiction Over International Electronic Contracts: A View on Inter American, Mercosur, and Argentine Rules,”* Temple International and Comparative Law Journal, 2005, hal. 87.

<sup>2</sup> Didi Achjari, *“Potensi Manfaat dan Problem di E-commerce”*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 15, Nomor 3, 2000, hal. 388.

dolar, analisa ini juga didukung oleh banyaknya perusahaan konvensional yang beralih ke jaringan internet untuk melakukan perdagangan secara *online* salah satunya toko buku Amazon (<http://www.amazon.com>) yang sukses dengan pemberlakuan *e-commerce* yang membuat Amazon mempunyai sekitar beberapa juta konsumen di 160 negara yang membawa Amazon berhasil meningkatkan penjualan dari hanya sebesar enam belas juta dolar pada tahun 1996 menjadi seratus empat puluh delapan juta dolar pada tahun 1997. Peningkatan ini membuat peluang transaksi bisnis menggunakan internet tidak hanya meliputi transaksi konsumen individu melainkan transaksi yang lebih besar nilainya hal ini merupakan contoh dari pendekatan transaksi bisnis ke bisnis.<sup>3</sup>

Perusahaan Indonesia yang tergolong sebagai *marketplace* atau yang melakukan penjualan melalui internet atau *e-commerce* sebagai *platform* penjualan antara lain Tokopedia, Zalora, Shopee, Berrybenka, dan sebagainya,. Masuknya negara ASEAN lain di Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas walaupun menghadirkan inovatif dan kreativitas bagi para pelaku usaha juga menimbulkan persaingan yang ketat antar perusahaan berbasis *e-commerce* di Indonesia.

Perkembangan yang begitu cepat membuat Indonesia harus bersaing dengan kecanggihan teknologi, sehingga dengan tren *e-commerce* membuat semua pihak lebih melakukan inovasi dan cara untuk mengadakan perjanjian-perjanjian baik secara elektronik maupun secara konvensional. Perjanjian perdagangan secara daring atau melalui elektronik dapat dilakukan dengan penggunaan *platform* media elektronik atau dengan memanfaatkan fasilitas internet dan jika perjanjian

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 389.

dilakukan secara konvensional dimana dalam melakukan penawaran atau jual beli secara tatap muka sekarang harus mencari cara agar tetap bertahan dan juga belajar dalam menggunakan teknologi elektronik karena mempercepat kinerja dan bahkan bisa menjangkau seluruh dunia sehingga ekspansi bisnis mengalami perkembangan yang tergolong cepat.

Model bisnis atau strategi bisnis dari *e-commerce* salah satunya dengan B2B (*business to business*) seperti yang sudah di perkirakan oleh *Schonfeld*, dimana praktik perdagangan antara para pelaku bisnis yang melakukan suatu transaksi berbasis dari teknologi internet atau menyediakan *software* yang akan membimbing para pelaku bisnis untuk melakukan perdagangan melalui internet.

Hasil riset *Forrester/Internet Retailer B2B buyer* menyatakan bahwa sejak 2018 tren B2B *commerce* sudah di mulai karena faktanya 53% (lima puluh tiga persen) pelanggan lebih memilih bertransaksi secara *online* dan sebanyak 93% pelanggan mengatakan bahwa, *sistem self-serve* yang dimiliki internet membuat pelanggan lebih bisa mengontrol transaksi pembelian, melihat riwayat pembelian, *point reward*, metode pembayaran, dan lainnya secara sendiri.<sup>4</sup>

Model bisnis *e-commerce* dengan menggunakan B2B ini sudah diterapkan di beberapa perusahaan di Amerika dan Tiongkok, mereka mencatat angka transaksi B2B *commerce* hampir tiga kali lebih besar dibanding B2C (*business to customer*) di Indonesia sendiri beberapa perusahaan *e-commerce* B2B sudah menjalankan kegiatan menggunakan B2B *commerce* yang disimpulkan dari data survei

---

<sup>4</sup> Abu Ubaidillah, "Ekonomi Digerogoti Pandemi, Ini Peran Industri E-commerce B2B", <https://inet.detik.com/business/d-5108617/ekonomidigerogoti-pandemi-ini-peran-industri-e-commerce-b2b> diakses 23 Februari 2021.

*DailySocial* sekitar 57 persen dari 2.000 responden pernah mendengar istilah B2B *commerce* dan sekitar 727 responden mengaku pernah menggunakan layanan ini. Rata-rata produk yang dibeli pada *platform* B2B *commerce* adalah peralatan perkantoran mulai dari komputer dan perangkat elektronik sampai dengan alat tulis kantor. Contoh perusahaan Indonesia yang menggunakan B2B *commerce* adalah AXIQoe.com, Monotaro.id, Ralali.com, Bizzy.co.id, Mbiz.co.id, dan B2b.id. Masing-masing menyajikan beragam fitur andalan, tetapi secara umum B2B *commerce* punya keunggulan, menawarkan pilihan produk yang lebih beragam, proses pembelian yang mudah dan cepat, mudah melakukan perbandingan dan memilih vendor, serta penyimpanan data pembelian yang otomatis ke dalam sistem.<sup>5</sup>

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) jumlah UMKM, memperkirakan 58 juta penduduk yang tersebar di seluruh Indonesia dan ada 14 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kehidupan sehari-hari atau melakukan perdagangan sudah menggunakan *platform online* dalam pemasaran perdagangan, akan tetapi ada 74 persen UMKM dari bagian tersebut belum memenuhi persyaratan sehingga tidak bisa mendapatkan akses pembiayaan ditinjau dari laporan perusahaan jasa konsultan internasional *Pricewaterhouse Coopers* (PwC), fakta di atas membuat perusahaan Indonesia yang menggunakan teknik *e-commerce* dengan model bisnis B2B *commerce* terdorong untuk melakukan program *Business Super-Ecosystem* untuk

---

<sup>5</sup> Tim Publikasi Katadata, “Infografik: 6 E-Commerce B2B Populer, Solusi Pengadaan Alat Kantor”, <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a4e5f92a0f/infografik-6ecommerce-b2b-populer-solusi-pengadaan-alat-kantor>, diakses 23 Februari 2021.

menggerakkan perekonomian nasional yang dapat membantu UMKM Indonesia karena mereka setidaknya 60% sudah berkontribusi terhadap PDB serta 90% serapan tenaga kerja untuk menjalankan dan pengembangan usaha mendapatkan akses pendanaan dan bertumbuh yang difasilitasi oleh Bhinneka bersama perusahaan *FinTech* Akseleran dan Avantee sudah menerapkan sistem *invoice financing*, dimana setiap transaksi produk di Bhinneka.com dengan penyaluran pinjaman usaha untuk bantuan pendanaan sebesar Rp200 juta hingga Rp2 miliar berbasis *invoice financing* dan *pra invoice financing* dari total *invoice*. Avantee ingin mendorong pengembangan UMKM di Indonesia melalui penyaluran pinjaman usaha dimulai dari Rp10 juta - Rp2 miliar, dengan memberi bayaran sebesar 70 persen total *invoice*.<sup>6</sup>

Perdagangan model B2B *commerce* sangat mengandalkan *Electronic Data Interchange* dan *e-mail* yang digunakan untuk melakukan proses transaksi perdagangan, pemberian informasi serta konsultasi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang ditawarkan. EDI yang didefinisikan sebagai “proses transfer data yang terstruktur, dalam format standar yang disetujui, dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya.”<sup>7</sup>

Transaksi menimbulkan hak dan kewajiban yang berasal dari proses jual beli barang serta dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian perdagangan di masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) disebut dengan *free trade agreement* (FTA) atau

---

<sup>6</sup> Bhineka, “Bantu UMKM Naik Kelas”, dimuat pada 18 maret 2020, <https://blog.bhinneka.com/2020/03/18/bhinneka-com-bantu-umkm-naik-kelas/>, diakses 23 Febuari 2021.

<sup>7</sup> Desra, “7 Jenis E-commerce yang Perlu Anda Ketahui!”, <https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-e-commerce-untuk-kembangkan-bisnis/#Business-toBusiness-B2B-E-Commerce>, diakses 23 Januari 2021.

perjanjian perdagangan serta dibagi menjadi 4 (empat) macam kategori, *on-going* merupakan contoh perjanjian perdagangan MEA yang diartikan sebagai tahap negosiasi antar pihak untuk tercapainya sebuah kesepakatan.

Perjanjian dagang tidak dikenal oleh Indonesia, karena jenis perjanjian yang mengatur akan penjualan dan pembelian barang dan jasa adalah perjanjian jual beli. Semua kontrak atau perjanjian di Indonesia diatur oleh Hukum Kontrak Indonesia dan KUHPerduta.

Ketentuan hukum kontrak Indonesia yang mengatur tentang perjanjian terdapat pada pada KUHPerduta dan asas yang digunakan adalah asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1313 jo Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Selanjutnya Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan “syarat-syarat sah perjanjian memuat (1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3). Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.”

Transaksi dagang yang selanjutnya dituangkan ke perjanjian melalui Internet merupakan suatu fenomena baru bagi hukum kontrak Indonesia, apalagi transaksi atau kontrak dengan menggunakan internet ini membuat terjadi secara *contactless* dan *paperless*, hal ini membuat dibutuhkananya kepercayaan lebih terhadap terjadinya suatu kontrak yang pada praktiknya secara konvensional pembangunan

kepercayaan memerlukan usaha salah satunya dengan pembuatan *letter of intent* (LOI). *Cambridge Dictionary* mendefinisikan LOI sebagai:<sup>8</sup>

*“a letter that formally states someone plans although this is not a legal contract or official contract”* , yang dijelaskan lebih lanjut sebagai *“The company has signed the letter of intent but the full agreement has not been finalized”*

LoI jika diartikan dalam bahasa Indonesia menurut pengertian *Cambridge Dictionary* adalah surat yang secara resmi menyatakan rencana seseorang meskipun ini bukan kontrak resmi atau kontrak resmi surat yang secara resmi menyatakan rencana seseorang meskipun ini bukan kontrak resmi atau surat pra perjanjian yang telah ditanda-tangani tetapi belum berisi kontrak secara utuh hanya maksud dan tujuan dari suatu kontrak. Interpretasi terhadap suatu pasal saja dapat berbeda apalagi terhadap suatu kontrak yang dilakukan menggunakan elektronik juga dapat berbeda begitu juga dengan interpretasi akan *letter of intent* seperti halnya pada kasus di bawah ini:

Kasus posisi putusan perkara perdata di “Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara 388/Pdt.G/2015/Jkt.Sel” dimana Penggugat suatu perusahaan Jepang dengan kegiatan usaha antara lain *Centrifuge* untuk pelanggan di seluruh dunia dan perdagangan bahan kimia serta produk industri untuk pelanggan di Jepang dan di Luar Negeri, sedangkan Tergugat adalah suatu perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum Republik Indonesia atau berdomisili di Indonesia dengan kegiatan usaha yang bergerak pada industri polister, keduanya telah melakukan hubungan bisnis dan sering melakukan transaksi perdagangan.

---

<sup>8</sup> Cambridge Dictionary, <https://www.google.com/amp/s/dictionary.cambridge.org/amp/english/letter-of-intent>, diakses 15 Maret 2020.

Transaksi dilakukan melalui daring atau menggunakan internet dengan platform *e-mail* dan pada kasus perkara dijelaskan bahwa telah terjadi pembicaraan tawar menawar yang berujung pembahasan harga yang telah disepakati oleh SA. Mokashi selaku *General Manager* PT. Asia Pacific Fibers (Tergugat) melalui LoI yang dikirimkan melalui surel/*e-mail* tetapi Tergugat berdalih bahwa belum terjadi jual beli mengenai pembelian 3 (tiga) *Centrifuge*, karena belum menerbitkan Surat Pesanan (*Purchase Order*).<sup>9</sup>

Hukum kontrak di Indonesia tidak mengenal LoI mengingat sistem hukum Indonesia adalah *civil law* dimana para pihak yang melakukan perjanjian telah mencapai kata sepakat baik lisan maupun secara tertulis secara keseluruhan sehingga adanya penawaran dan penerimaan terhadap suatu kontrak atau perjanjian tidak ditonjolkan secara terpisah, berbeda dengan *common law* kesepakatan kehendak tercapai melalui penawaran dan penerimaan.

LoI dalam Bab V angka 29 huruf (d), Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah diartikan sebagai kesepakatan awal dalam membangun sebuah kerjasama.

Meskipun begitu penggunaan LoI sudah dilakukan di Indonesia oleh sebagian perusahaan bahkan beberapa badan pemerintah contohnya Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah melakukan penandatanganan LoI dengan Perancis terhadap peningkatan kerjasama pertahanan.

---

<sup>9</sup> Putusan Perkara Perdata dengan Nomor Register Perkara 388/Pdt.G/2015/Jkt.Sel

Selain itu LoI juga digunakan oleh Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, dengan para penanam modal sebagai teken perjanjian awal untuk mempromosikan peluang investasi di Jawa Tengah termasuk di Kabupaten Kendal. LoI juga digunakan dalam kajian Transformasi BUMD DKI Jakarta untuk menyeleksi jasa konsultasi yang mewajibkan para peserta seleksi melampirkan LoI yang dikirimkan melalui *e-mail* kepada HRD MRT Jakarta dengan alamat *e-mail* [procurement@jakarta.mrt.co.id](mailto:procurement@jakarta.mrt.co.id).

Pengertian LoI jika dilihat dari pertimbangan hakim pada kasus posisi perkara perdata di “PN Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara 388/Pdt.G/2015/Jkt.Sel” sebagai surat penerimaan penawaran untuk melakukan sebuah transaksi perdagangan yang dilakukan dengan penggunaan *e-mail*.

Transaksi yang dilakukan melalui *E-mail* adalah “sebuah transaksi elektronik yang didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya diungkapkan melalui ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-undang Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Definisi transaksi elektronik di atas menyatakan pihak yang melakukan transaksi berarti melahirkan perbuatan hukum sama seperti perjanjian “Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan tentang definisi dari sebuah Kontrak Elektronik sebagai perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya, hal ini termasuk juga *e-mail* yang digunakan sebagai “pemberitahuan tertulis” dalam transaksi elektronik.”

Transaksi elektronik yang dimuat di dalam kontrak elektronik dikatakan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, karena sudah dikatakan sebagai data elektronik hal ini disebutkan dalam Pasal 18 UU ITE.

Data elektronik berbentuk email dalam UU ITE sendiri diatur oleh Pasal 1 angka 1 UU ITE dan dinamakan sebagai Informasi Elektronik.

Informasi Elektronik sendiri diartikan sebagai:

“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Terhadap penyelesaian sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari, menurut penjelasan “Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” atau “UU ITE” dikatakan bahwa suatu surat elektronik dapat memiliki akibat hukum atau dijadikan sebagai alat bukti karena Pasal 5 ayat (1) menyatakan:

“Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”

Mengingat permasalahan yang timbul dari perkara perdata di “PN Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara 388/Pdt.G/2015/Jkt.Sel” dimana telah terjadi sebuah transaksi perdagangan yang melahirkan kontrak elektronik melalui *letter of intent* dalam bentuk *e-mail*, padahal hukum kontrak Indonesia belum

mengenal *letter of intent* sebagai sebuah perjanjian, serta keabsahan objek sengketa yaitu *letter of intent* sebagai alat bukti dalam bentuk *e-mail* pada perkara perdata “PN Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara 388/Pdt.G/2015/Jkt.Sel” karena KUHPerdata tidak mengenal alat bukti elektronik, membuat penulis tertarik mengangkat judul tugas akhir dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN *LETTER OF INTENT* DALAM BENTUK *E-MAIL* PADA HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA DAN UU ITE**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan *letter of Intent* dan penyelesaian sengketa yang timbul dari *letter of intent* menurut Hukum Perjanjian di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan *letter of intent* dalam bentuk *e-mail* sebagai alat bukti pada persidangan perdata ditinjau dari KUHPerdata dan UU ITE pada perkara perdata No.388/Pdt.G/2015/PN. Jkt-Sel?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisis kedudukan *letter of Intent* dan penyelesaian sengketa yang timbul dari *letter of intent* menurut Hukum Perjanjian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisis keabsaha *letter of intent* dalam bentuk *e-mail* sebagai alat bukti persidangan perdata ditinjau dari KUHPerdata dan UU ITE.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

1. Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam mengembangkan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perdata secara khusus tentang *letter of intent* apabila disetarakan dengan perjanjian dan cara penyelesaian sengketa perdata yang timbul karena *letter of intent* ditinjau dari Hukum kontrak Indonesia.
2. Penulis mengharapkan agar penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengetahui keabsahan *letter of intent* dalam bentuk *e-mail* dapat dikategorikan sebagai alat bukti pada persidangan perdata yang ditinjau dari KUHPerdata dan UU ITE.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

1. Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pengadaan kontrak terutama dalam penggunaan *letter of intent*;
2. Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi para pihak terkait yang akan mengadakan kontrak elektronik dan pengetahuan penggunaan *letter of intent* dalam membuat kontrak.

### 1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II METODE PENELITIAN HUKUM

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN